

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa Samirejo merupakan desa yang melakukan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia. Masyarakat desa tersebut, melakukan pembagian hartanya secara adat, yaitu seorang muwaris membagikan hartanya pada saat masih hidup, dan pembagian hartanya secara kekeluargaan tanpa melibatkan saksi-saksi maupun tokoh masyarakat. Mengenai bagian untuk masing-masing ahli waris, kebanyakan masyarakat desa Samirejo membagikan hartanya dengan sama rata antar ahli waris.
2. Masyarakat desa Samirejo yang melakukan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia mempunyai beberapa alasan diantaranya, seorang muwaris tidak menghendaki adanya pertikaian antara ahli warisnya dikemudian hari. Menghendaki agar saling rukun dan mempertahankan kesatuan persaudaraan. Selain itu, pembagian harta tersebut merupakan wujud kasih sayang kepada ahli warisnya, dan untuk bekal hidup bagi masing-masing ahli waris di masa depan. Serta mayoritas alasan disebabkan melakukan pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia agar harta tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah bagi keluarga baru ahli warisnya.
3. Mengenai status akad harta pada praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, masyarakat desa Samirejo menganggap bahwa praktik tersebut adalah termasuk harta warisan meskipun dalam proses pembagiannya sebelum seorang muwaris meninggal dunia. Padahal, menurut hukum Islam pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia adalah termasuk kategori hibah / 'athiyah karena dibagikan pada saat sebelum seorang muwaris meninggal dunia. Dalam 'athiyah pemberian harta oleh orang tua kepada anak mereka sebaiknya disamakan dan tidak membedakan jenis kelamin. Hal ini sesuai salah satu hadist Rasulullah SAW.

B. Saran

1. Mengingat hukum kewarisan sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat desa Samirejo disarankan untuk dapat mempelajari dan mengamalkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi, dalam praktik pembagian harta warisan hendaknya masyarakat setempat melakukannya dengan musyawarah bersama ahli hukum, serta ahli agama setempat.
2. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Samirejo hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam.

